

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS DATA

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Prostitusi

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prostitusi bukanlah masalah baru akan tetapi merupakan masalah lama yang baru diangkat. Di lihat dari perkembangan peradaban manusia, hampir semua Negara memiliki permasalahan di bidang prostitusi. Belum ada sebuah Negara yang meniadakan praktek prostitusi selain hanya menertibkannya. Tidak jarang praktek prostitusi ini ditentang oleh kaum agamawan termasuk masyarakat sendiri. Harus dilihat bahwa praktek prostitusi merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Praktek prostitusi tersebut itu sendiri bertentangan dengan moral, susila dan agama yang setiap saat dapat merusak keutuhan keluarga.

Di tengah-tengah terjadinya reaksi terhadap praktek prostitusi ternyata tidak membuat kegiatan prostitusi berkurang tetapi justru cenderung bertambah kuantitasnya. Hal ini terjadi karena disamping faktor akulturasi budaya ada juga faktor lain seperti ekonomi maupun karena kondisi tertentu seperti, pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental yang dapat menghancurkan keutuhan keluarga, namun dalam hukum positif sendiri tidak melarang pelaku praktek prostitusi tetapi hanya melarang bagi siapa yang menyediakan tempat atau memudahkan terjadinya praktek prostitusi tersebut. Praktek prostitusi tersebut diatur dalam Pasal 296 KUHP yang bunyinya adalah sebagai berikut :“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai

pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama setahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Konsep hukum pidana yang akan digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi merupakan tugas DPR selaku perancang praturan perundang-undangan dan pemerintah untuk mengusulkan RUU, akan tetapi perlu adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum khususnya dalam pemeberantasan penyakit masyarakat yang ada kaitannya dengan praktek prostitusi yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana dalam proses menanggulangi prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat diketahui dengan bagaimana aturan mengenai larangan prostitusi di kabupaten-kabupaten di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepolisian DIY maupun dari pihak-pihak yang terkait. Penulis dalam hal ini mengambil dua sampel wilayah yakni wilayah hukum Kabupaten Bantul sebagai satu-satunya wilayah yang memiliki Perda mengenai larangan prostitusi dan wilayah hukum Kabupaten Sleman sebagai sampel yang mewakili dari Kabupaten Gunung Kidul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta yang belum memiliki aturan mengenai larangan prostitusi.

1. Penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Bantul

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS dalam hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Bantul)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan penindakan praktek prostitusi di Kabupaten Bantul yang telah memiliki peraturan larangan prostitusi. Kabupaten Bantul mempunyai

Perda No 5 Tahun 2007 mengenai larangan pelacuran sehingga para pelaku prostitusi dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif. Satpol PP sebagai aparat yang bertugas untuk melaksanakan perda tersebut bekerjasama dengan kepolisian untuk menindak praktek haram tersebut. Dalam prakteknya tidak semua anggota Satpol PP yang berada di lapangan merupakan PPNS, hal ini terjadi karena dalam melaksanakan tugas penyidikan yaitu seorang anggota Satpol PP yang sudah menempuh pendidikan sebagai penyidik selama tiga bulan di pusat pendidikan penyidik di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Setelah melalui masa pendidikan tersebut dan telah mendapatkan surat keputusan pelantikan dari Kemenkum HAM baru bisa diangkat menjadi seorang PPNS.

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui kebijakan otonomi daerahnya yang telah membuat Perda No 5 Tahun 2007 mengenai larangan pelacuran menyadari bahwa prostitusi merupakan masalah yang perlu ditangani lebih jauh dengan membuat sebuah peraturan untuk menindak dengan tegas para pelaku prostitusi. Sejak Perda No 5 Tahun 2007 disahkan dan diterapkan dalam pelaksanaannya sudah beberapa kali membuahkan hasil dengan ditangkapnya dan dihukumnya para pelaku prostitusi. Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Satpol PP Kabupaten Bantul memperoleh data sebagai berikut:¹

Tabel 1: Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran Kabupaten Bantul Operasi Yustisi/Non Yustisi Tahun 2014 dan 2015

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan

Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Bantul pada hari senin tanggal 25 Mei 2016.

Tahun	Jumlah Pelanggar	Keterangan
2014	31	Sidang di Pengadilan Negeri Bantul diputus denda dan diputus bebas
2015	23	Sidang di Pengadilan Negeri Bantul diputus denda dan diputus bebas

Sumber: data Bidang Penegakan Per UU an Satpol PP Kabupaten Bantul

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dalam tahun 2014 terdapat 31 orang dan pada tahun 2015 terdapat 23 orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 Perda Kabupaten No 5 tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Data di atas menunjukkan bahwa walaupun sudah ada larangan yang mengatur mengenai prostitusi masih ada orang yang melanggar walaupun intensitas dari tahun 2014 ke tahun 2015 mungkin menurun. Menurut penulis hal tersebut masih belum tentu, karena berdasarkan tabel di atas walaupun ada penurunan jumlah pelaku prostitusi berhasil ditangkap dan dibawa ke persidangan untuk diadili secara hukum. Ketentuan pidana pada Pasal 8 ayat 1 Perda Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2007 yang menerangkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan atau Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” tidak membuat para pelaku praktek prostitusi takut, walaupun ancaman yang diberikan cukup berat. Menurut Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan daerah, Satpol PP Kabupaten Bantul operasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP tidak terjadwal dalam rentan waktu satu tahun, dalam setahun mungkin hanya ada beberapa kali operasi terhadap pelaku prostitusi di

Kabupaten Bantul.² Hal ini dikarenakan apabila operasi terhadap pelaku prostitusi ini dijadwalkan maka akan banyak informasi yang masuk sampai ke telinga para pelaku prostitusi sehingga mereka sudah bersiap-siap mengantisipasinya dan melarikan diri sebelum operasi dilaksanakan. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai prostitusi di Kabupaten Bantul, diharapkan peraturan tentang larangan prostitusi tidak hanya berlaku di Bantul saja namun dapat juga diterapkan untuk kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, agar memberikan efek jera kepada pelaku prostitusi pada umumnya.

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana aturan mengenai larangan prostitusi yang dimuat dalam Perda No 5 Tahun 2007 tersebut penulis mengambil sampel pelaku yang tertangkap dari razia selama tahun 2016 dalam rentan waktu bulan Januari sampai April yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bantul yang bekerjasama dengan Polsek Kretek melakukan sidak di wilayah Parangkusumo Bantul. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Satpol PP Bantul mengenai maraknya praktek prostitusi akan dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2: Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran Kabupaten Bantul Operasi Yustisi/Non Yustisi Januari-April Tahun 2016

No	Hari/ Tgl Sidang	Nama Tersangka	Putusan Pengadilan		Biaya Perkara
			Denda (Rp)	Subsider	
1	Selasa	Lupito	650,000	7 Hari kurungan	1,000
2	19	Lamini	650,000	7 Hari kurungan	1,000
3	April	Sarso Ambar Gunawan	650,000	7 Hari kurungan	1,000

² Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan

Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Bantul pada hari senin tanggal 25 Mei 2016.

4	2016	Sarni	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
5		Kaspandi	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
6		Karmila	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
7		Giedon Liebo	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
8		Endrowati	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
9		M. Syahrul Arifin	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
10		Nursyiah Palupi	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
11		Heru Purwanto	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
12		Widyasari	650,000	7 Hari kurungan	1,000	
JUMLAH			7,200,000		12,000	

Sumber: data Bidang Penegakan Per UU an Satpol PP Kabupaten Bantul

Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa kasus prostitusi di Kabupaten Bantul selamatahun 2016 dari rentan bulan Januari-April 2016 dengan pelaku sebanyak 12 orang yang berhasil tertangkap oleh razia yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bantul. Hal tersebut membuktikan bahwa walaupun sudah ada Perda yang mengatur mengenai prostitusi masih ada yang melanggarnya.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan daerah, Satpol PP Kabupaten Bantul bahwa prostitusi sulit untuk dihilangkan apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan dari prostitusi.³ Praktek prostitusi masih terjadi di Kabupaten Bantul karena beberapa faktor yang mempengaruhinya walaupun sudah ada Perda mengenai larangan prostitusi, antara lain:

1. Sosialisasi mengenai Perda larangan prostitusi dan efek buruk yang timbul oleh prostitusi.

Pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul mengenai larang prostitusi

³ Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan

Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Bantul pada hari senin tanggal 25 Mei 2016.

belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dan minimnya sosialisasi atau pendampingan untuk kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut. Beberapa kelompok masyarakat akan terus melakukan kegiatan ilegal tersebut tanpa takut untuk dijerat oleh hukum dengan dasar tidak mengetahui adanya Perda larangan prostitusi di Kabupaten Bantul. Perda Larangan Prostitusi itu dibuat agar masyarakat hidup lebih baik dan meninggalkan dunia gelap prostitusi. Beberapa kelompok masyarakat yang masuk dalam lingkungan prostitusi tidak begitu paham mengenai efek yang akan ditimbulkan dari praktek prostitusi yang dilakukannya. Prostitusi selain memberi efek negatif bagi masyarakat pada umumnya juga memberikan efek yang tidak sehat bagi kesehatan tubuh bagi PSK maupun lelaki hidung belang yang menggunakan jasa prostitusi. Hubungan seks yang dilakukan dalam praktek prostitusi tidak sehat karena hubungan seks bisa dilakukan dua sampai 10 kali dalam satu malam dengan berganti-ganti pasangan.

2. Pandangan atau image negatif yang diberikan masyarakat terhadap seseorang atau sekelompok orang yang hidup di lingkungan prostitusi. Masyarakat pada umumnya mempunyai norma-norma yang berlaku untuk kehidupan sehari-harinya. Norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma adat merupakan beberapa norma yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Apabila salah satu norma dilanggar maka hukuman akan diberikan kepada seseorang atau

beberapa orang yang melanggarnya. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari norma kesusilaan. Praktek prostitusi tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat akan memberikan hukuman kepada seseorang atau beberapa orang yang melanggar norma kesusilaan tersebut dengan cara memberikan sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Hukuman tersebut diberikan dengan tidak memberikan batasan waktu bagi pelanggarnya sehingga seseorang atau beberapa orang yang mendapatkan sanksi sosial mendapatkan image negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukannya. Hal tersebut menimbulkan dampak yang buruk di tatanan sosial masyarakat yang menyebabkan orang yang sudah menerima sanksi sosial sulit untuk kembali kepada kehidupan normalnya.

b. Pengadilan Negeri Bantul

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan wewenang sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata di tingkat pertama. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Zaenal Arifin SH. M.Si selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul memberikan keterangan bahwa

terdapat putusan Pengadilan Negeri Bantul terkait dengan kejahatan prostitusi, hal ini akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut:⁴

1. Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 25 s/d 36 /Pid.C/2016/PN Btl

a. Kasus Posisi

Kronologi kasus bermula dari razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Bantul melakukan operasi penyakit masyarakat yang dilakukan di dua tempat yakni Kost. Sesampainya di lokasi Kost Parangkusumo petugas kepolisian langsung menyisir lokasi untuk mengetahui ada tidaknya praktek prostitusi yang ada di lokasi tersebut. Berdasarkan razia prostitusi yang dilakukan di beberapa kamar di lokasi tersebut, mendapatkan dua pasangan yang sedang melakukan hubungan mesum. Pasangan yang diduga melakukan praktek prostitusi tersebut tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Berdasarkan apa yang didapatkan di lokasi Kost Parangkusumo tersebut maka pihak kepolisian langsung membawa beberapa pasangan yang diantaranya yakni Cahyadi, Eti Sumarni, Nico Setyawan, dan Iyah.

b. Berita Acara Pemeriksaan

Berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Polres Bantul NO.POL. APC/09/2016 atas nama terdakwa

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin SH. M.Si pada hari senin tanggal 25 Mei 2016.

Cahyadi pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 jam 14:30 WIB menerangkan benar bahwa yang bersangkutan mengakui berada di dalam kamar kost bersama Eti Sumarni yang bukan istri sahnya. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Polres Bantul NO.POL. APC/10/2016 atas nama terdakwa Eti Sumarni pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 jam 14:30 WIB menerangkan benar bahwa yang bersangkutan mengakui berada di dalam kamar kost bersama Cahyadi yang bukan suami sahnya. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Polres Bantul NO.POL. APC/11/2016 atas nama terdakwa Nico Setyawan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 jam 14:30 WIB menerangkan benar bahwa yang bersangkutan mengakui berada di dalam kamar kost bersama Iyah yang bukan istri sahnya. Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Polres Bantul NO.POL. APC/12/2016 atas nama terdakwa Iyah pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 jam 14:30 WIB menerangkan benar bahwa yang bersangkutan mengakui berada di dalam kamar kost bersama Nico Setyawan yang bukan suami sahnya.

Para pelaku yang telah disebutkan di atas didakwa oleh pihak Penyidik Polres Bantul yang dalam hal ini sebagai penuntut umum mengenai tindak pidana ringan. Dakwaan yang diterima para pelaku yakni karena melanggar Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 mengenai larangan pelacuran.

c. Amar Putusan

Berdasarkan sidang yang dilakukan pada tanggal 16 Februari 2016 dengan hakim tunggal Supandriyo, SH.MH. dan panitera pengganti Muhammad Awab Abdulah, SH. memutuskan bahwa Cahyadi, Eti Sumarni, Nico Setyawan, Iyah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PELACURAN DI TEMPAT UMUM”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan denda masing-masing sebesar Rp. 700.000,- kepada Cahyadi, Eti Sumarni, Nico Setyawan, Iyah subsidair 20 hari kurungan. Membebaskan kepada terdakwa yang telah disebutkan diatas untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-.

d. Pembahasan

Kejahatan prostitusi pada masa sekarang sudah secara terang-terangan berada disekitar kehidupan kita di masyarakat. Melihat fenomena prostitusi seperti apa yang telah diuraikan pada kasus di atas membuktikan bahwa masih banyak para pelaku prostitusi yang masih berkeliaran bebas untuk menjalankan bisnis mereka. Pelaku prostitusi bebas memilih tempat untuk melakukan modus operasinya serta dapat menentukan waktu yang dia suka dalam menjajakan diri untuk memenuhi nafsu seks para lelaki hidung belang. Hukum yang diberikan terhadap pelaku yang menurut penulis

belum memberikan efek jera membuat masih adanya praktek prostitusi tetap ada di wilayah Kabupaten Bantul.

2. Penanggulangan Prostitusi di Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rusdi Rais SH., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Sleman menerangkan bahwasannya ada praktek prostitusi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, akan tetapi pemerintah kabupaten sendiri tidak memiliki peraturan yang tegas untuk menindak praktek prostitusi tersebut.⁵ Satpol PP Kabupaten Sleman yang dalam hal ini sebagai aparat untuk menindak praktek tersebut belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara penuh karena faktor peraturan yang belum ada, akan tetapi dari pihak Satpol PP Kabupaten Sleman melakukan tindakan yang bersifat prosedural bagi beberapa salon yang diduga melakukan bisnis prostitusi menggunakan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan. Beberapa salon atau tempat-tempat usaha yang diduga melanggar peraturan tersebut akan diberikan teguran maupun sanksi tergantung pelanggaran yang dilakukannya sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2014. Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 diterangkan lebih lanjut dengan PERBUP Sleman No 36 Tahun 2015 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2014 tentang izin gangguan. Kriteria gangguan diterangkan dalam Pasal 6 ayat 1 PERBUP Sleman No 36 Tahun 2015 merujuk pada Pasal 5 ayat 3 yang terdiri dari: lingkungan, sosial kemasyarakatan dan

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi Rais SH., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

ekonomi. Apabila salah satu dari 3 kriteria tersebut dilanggan maka Satpol PP dapat melakukan tindakan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Rusdi Rais SH.⁶ menerangkan bahwa modus yang digunakan oleh pelaku prostitusi di Kabupaten Sleman kebanyakan adalah Salon plus-plus untuk mengelabui aparat Satpol PP. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di kantor Satpol PP Kabupaten Sleman memperoleh data mengenai beberapa Salon yang diduga melakukan praktek prostitusi dan telah dilakukan tindakan berupa pembinaan, dengan jumlah sebagai berikut:⁷

Tabel 3: DAFTAR SALON YANG MELANGGAR IZIN GANGGUAN (HO) (Hasil Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Selama Bulan Januari sampai Juni Tahun 2016)

No	Alamat Salon berdasarkan Kecamatan	Jumlah
1.	Ngaglik	11
2.	Depok	12
3.	Mlati	12
4.	Gamping	13
5.	Godean	5
6.	Kalasan	4
7.	Berbah	1
8.	Cangkringan	-
9.	Minggir	-
10.	Moyudan	1
11.	Turi	-
12.	Ngemplak	-
13.	Pakem	-
14.	Prambanan	-
15.	Seyegan	-
16.	Sleman	-
17.	Tempel	-

Sumber: data Bidang Penegakan Per UU an Satpol PP Kabupaten Sleman

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi Rais SH., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi Rais SH., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

Berdasarkan data tabel diatas dapat diekatahui bahwa hampir sebagian tempat usaha salon yang berada di bebecrapa kecamatan di Kabupaten Sleman yang sebagian terletak di daerah perkotaan banyak yang melanggar PERBUP Sleman No 36 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 kriteria gangguan yang dilanggar menurut hassil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf bidang penegakan perda Satpol PP Kabupaten Sleman adalah salon-salon tersebut dalam praktek usahanya tidak sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam permohonan izinnya.⁸ Kebanyakan salon tidak menyediakan sarana-prasarana untuk kegiatan usaha salon, hanya saja terdapat beberapa bilik kamar yang digunakan untuk pijat bagi para pelanggan yang berkunjung ke salon. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permohonan izin yang awal mulanya digunakan untuk usaha salon digunakan untuk kegiatan lain yang menurut Bapak Anom adalah praktek prostitusi. Berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Bantul yang sudah memliki Perda mengenai larangan prostitusi di Kabupaten Sleman belum memiliki, menurut Bapak Anom sanksi yang dapat diberikan kepada beberapa salon yang diduga juga melakukan praktek prostitusi adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin gangguan, penyegelan tempat usaha, pencabutan izin gangguan seperti yang tertuang dalam Bab IV mengenai Hak dan Kewajiban Pasal 22 ayat 4 PERBUP Sleman No 36 tahun 2015.⁹ Berdasarkan hal tersebut Satpol PP Kabupaten

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf Penegakan

Sleman tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum diluar PERBUP No 36 Tahun 2015 tentang izin gangguan terhadap salon yang diduga melakukan praktek prostitusi karena tidak ada peraturan yang dapat digunakan untuk menjerat hal tersebut.

Menurut Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf bidang penegakan perda Satpol PP Kabupaten Sleman masyarakat dalam menanggapi gejala prostitusi ini bermacam-macam, ada yang bersikap menolak dengan cara mengutuk keras dan memberikan hukuman berat kepada pelakunya.¹⁰ Namun demikian ada juga masyarakat yang bersikap netral dengan berperilaku acuh dan masa bodoh dengan adanya prostitusi tersebut. Disamping itu ada juga masyarakat yang bersikap menerima dengan baik praktik prostitusi.

Penolakan masyarakat dengan adanya praktik prostitusi ini disebabkan oleh beberapa alasan:

1. Menimbulkan penyebaran penyakit kelamin dan penyakit kulit, seperti sipilis, keputihan bahkan penyakit AIDS yang sampai sekarang belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut;
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga;
3. Memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya kepada remaja dan anak-anak yang memasuki fase puber;

Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan minuman keras dan obat-obatan terlarang;
5. Merusak sendi-sendi moral, kesopanan, hukum dan agama;
6. Terjadinya eksploitasi manusia oleh manusia lain.

Alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas menandakan adanya ketakutan masyarakat akan akibat-akibat dan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh praktik prostitusi dengan kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selain adanya penolakan masyarakat terhadap prostitusi, ada juga yang memberikan sikap menerima dengan adanya praktik prostitusi dikarenakan beberapa hal:

1. Prostitusi merupakan sumber pelancar dalam dunia bisnis;
2. Sumber kesenangan bagi pasangan suami-istri yang telah berpisah dari istri atau suaminya;
3. Sumber hiburan bagi individu atau kelompok;
4. Sumber pelayanan hiburan bagi orang cacat atau kurang normal (misalnya para pria yang berwajah buruk, pincang, abnormal seksual dan para penjahat).

Sikap menerima dengan adanya praktik prostitusi oleh masyarakat ini dikarenakan lebih menonjolkan sifat ekonomis dan materialistis, karena dengan praktik prostitusi ini banyak menghasilkan keuntungan bagi para pelaku bisnis prostitusi dan sikap tersebut telah mengesampingkan norma-norma yang hidup dan ada di masyarakat. Hal tersebut menandakan masyarakat sudah acuh terhadap praktek prostitusi yang ada disekitarnya karena minimnya tindakan hukum yang dilakukan kepada para pelaku

sehingga seakan-akan membiarkan bisnis haram tersebut ada di sekitar kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Prostitusi oleh Polda DIY

Menurut Bapak Sumadi selaku Kanit Susila Direskrimum Polda DIY dalam usaha penanggulangan prostitusi memang dirasa sangat sulit dan sukar sebab harus melalui beberapa proses dan waktu yang panjang serta dengan biaya yang cukup besar. Usaha yang dilakukan untuk penanggulangan tersebut biasanya dengan tindakan preventif dan represif kuratif.¹¹

1. Usaha Preventif

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha tersebut antara lain berupa :

- a. Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
- b. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religious dan norma kesusilaan.
- c. Menciptakan bermacam-macam kesibukkan dan kesempatan rekreasi bagi anak-anak puber dan adolesens untuk menyalurkan kelebihan energinya.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Kanit Susila Direskrimum Polda DIY pada hari senin tanggal 6 Juni 2016.

- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
- e. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
- f. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan atau penyebaran pelacuran
- g. Penyitaan terhadap buku-buku dan majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film porno dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
- h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

2. Usaha Represif dan Kuratif

Usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas), dan usaha menyembuhkan para pelaku prostitusi untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar.

Usaha represif dan kuratif tersebut antara lain :

- a. Untuk mengurangi pelacuran, disahkan melalui aktivitas rehabilitasi dan resolusi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila. Rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja

dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.

- b. Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila terkena razia disertai pembinaan yang sesuai.
- c. Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para PSK dan lingkungannya.
- d. Menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran.
- e. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tunasusila.
- f. Mencarikan pasangan hidup yang permanen atau suami bagi para wanita tunasusila untuk membawa mereka ke jalan yang benar.

Berdasarkan keterangan di atas menurut penulis usaha preventif diatas berperan untuk mencegah terjadinya prostitusi sehingga untuk kegiatan tersebut perlu kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga sosial masyarakat, dan masyarakat untuk mencegah prostitusi dengan tindakan-tindakan secara preventif seperti yang telah disebutkan diatas. Kebalikannya dari usaha preventif yakni usaha represif dan kuratif berperan untuk menindak para pelaku prostitusi setelah terjadinya pelanggaran untuk memberikan hukuman agar dikemudian hari tidak terulang kembali. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan mengenai prostitusi yang apabila aturan tersebut belum ada maka untuk menindaknya

harus dibuat aturan baru. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota madya baru Kabupaten Bantul yang memiliki aturan mengenai larangan prostitusi yakni dalam Perda No 5 Tahun 2007. Aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian sulit untuk mengungkap kasus-kasus prostitusi karena terbenturnya aturan yang ada. Skema prostitusi yang semakin berkembang pesat untuk menghindari dari jerat hukum seharusnya dibarengi dengan aturan baru untuk menjerat pelaku prostitusi.

B. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku Prostitusi

Skema prostitusi setidaknya melibatkan tiga pihak yaitu Mucikari, Wanita Penyedia Jasa dan Lelaki Hidung belang “penikmat” Jasa. Penegakan hukum untuk memberantas prostitusi, harus memberikan perhatian kepada ketiga pihak ini. Kondisi hukum pidana saat ini, hanya memungkinkan mucikari, lebih mudah dijerat dan memiliki sanksi pidana yang cukup menjerakan. Sementara untuk wanita penyedia jasa dan lelaki hidung belang “penikmat” yang sama-sama dewasa masih sulit dijerat dengan menggunakan hukum pidana, kecuali jika wanita penyedia jasanya kategori anak maka dapat dijerat dijerat si penikmat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, setiap aparat penegak hukum baik itu Satpol PP, Pengadilan, maupun pihak Kepolisian dalam melakukan tindakan hukum terhadap praktek prostitusi berbeda satu dengan yang lain. Hal ini karena peraturan yang ada. Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 4 kabupaten hanya Kabupaten Bantul yang mempunyai aturan mengenai larangan prostitusi yakni diatur dalam Perda No 5 Tahun 2007, sedangkan beberapa

kabupaten yang lain belum memilikinya. Berikut penegakan hukum pidana terhadap pelaku prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Prostitusi di Kabupaten Bantul

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS dalam hal ini adalah Satpol PP Kabupaten Bantul)

Dalam KUHP diatur pada pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 506 menyebutkan “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadkannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun“.

Berdasarkan dua pasal diatas, KUHP hanya melarang barang siapa yang menyediakan atau mengorganisir tersedianya dan terjadinya pelacuran/prostitusi dalam hal ini mucikarnya. Sedangkan, tidak ada larangan terhadap orang yang melacurkan dirinya (PSK dan lelaki hidung belang). Landasan hukum yang dapat menjerat pihak yang terlibat dalam prostitusi hanya dapat terjerat dalam beberapa peristiwa hukum. Diantaranya: Pertama, Mucikari atau Germo, adalah orang yang menyediakan wanita penyedia jasa dalam prostitusi. Mayoritas penegak hukum menggunakan Pasal 296 KUHPidana untuk menyeret para mucikari ini. Pasal 296

menegaskan “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Merujuk pada ketentuan yang ada dalam Pasal 296 dan 506 KUHP di atas Satpol PP Kabupaten Bantul dalam tugas untuk menindak secara hukum praktek prostitusi juga mempunyai dasar yang lain yakni Perda No 5 Tahun 2007 mengenai larangan prostitusi. Pada Bab III Pasal 3 dijelaskan dalam ayat 1 dan 2, yang ayat 1 menerangkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan pelacuran di wilayah daerah Kabupaten Bantul”, selanjutnya yang ayat 2 menerangkan “setiap orang dilarang melakukan mucikari di wilayah daerah Kabupaten Bantul”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Daerah Sat Pol PP Kabupaten Bantul, aturan yang sudah ada untuk melakukan tindakan hukum sudah baik, akan tetapi walaupun sudah ada aturan praktek prostitusi masih ada di wilayah Kabupaten Bantul.¹² Hal ini tidak terlepas dari banyak faktor yang melatarbelakangi masih adanya prostitusi di wilayah Bantul. Faktor ekonomi menjadi alasan yang klasik bagi pelaku yang tertangkap dan disidangkan. Walaupun

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Anjar Arintaka Putra, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Bantul pada hari senin tanggal 25 Mei 2016.

sudah dikenakan sanksi hukum pidana maupun administratif, para pelaku akan tetap kembali melakukan praktek haram tersebut. Perlu perhatian dan tindakan yang masif untuk menanggulangi hal tersebut.

b. Pengadilan Negeri Bantul

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Bantul Bapak Zaenal Arifin SH. M.Si KUHP yang merupakan warisan peninggalan pada saat penjajahan Belanda seiring dengan perkembangan zaman sudah tidak relevan lagi.¹³ Pembangunan hukum atau pembaruan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik, oleh karena suatu pembaruan hukum yang diawali dari pembuatan sampai pelembagaannya dilaksanakan oleh lembaga politik, yang merupakan lembaga yang memiliki kekuatan dalam masyarakat. Suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui kebijakan legislatif, sedangkan proses penegakan hukum atau pelembagaan dilakukan melalui kebijakan yudikasi dan proses pelaksanaan pidana dilakukan dengan kebijakan administrasi. Ketiga tahapan kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan Formulasi/Legislatasi.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin SH. M.Si pada hari senin tanggal 25 Mei 2016.

Kebijakan formulasi/legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat). Kedua institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita.

Dalam hal prostitusi, sekarang ini sudah dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan juga mencederai nilai-nilai perkawinan. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus ditinjau kembali dan diperbaharui dengan aturan yang mengarah pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. Prostitusi yang dianggap sebagai pelanggaran harkat dan martabat manusia, sudah selayaknya mendapatkan tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Atas dasar itu dengan dilandasi penghormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, pemerintah Indonesia segera mengesahkan RUU KUHP yang baru yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai prostitusi dan hukuman bagi para pelakunya (mucikari, PSK dan lelaki hidung belang).

b) Kebijakan Aplikasi/Yudikasi

Kebijakan aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Tahapan ini dinamakan juga tahapan yudikasi.

Kebijakan aplikasi/yudikasi tidak terlepas dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yaitu suatu upaya masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan aplikasi/yudikasi berhubungan dengan proses penegak hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam mewujudkan *criminal justice system*, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) harus dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas, selaras dan berwibawa, atau harus mengacu pada manajemen *criminal justice system*.

Di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, prostitusi awalnya telah diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 296 KUHP, perbuatan yang dilarang adalah perbuatan memudahkan seseorang untuk melakukan hubungan seks. Sedangkan dalam Pasal 506 KUHP yang dilarang adalah orang lain yang mengambil keuntungan dari hubungan seks yang dilakukan oleh seorang perempuan.

Apabila Pasal 296 KUHP dan dengan Pasal 506 kita kaji secara seksama, maka terlihat jelas bahwa kedua pasal dalam ruang lingkup dan pengenaan sanksi pidananya hanya tertuju pada mucikarinya saja tidak mencakup PSK dan lelaki hidung belang yang menggunakan jasa prostitusi.

c) *Kebijakan Eksekusi/Administrasi*

Kebijakan eksekusi adalah kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat

pelaksana pidana, dan tahap ini disebut juga tahap administrasi. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman (*punishment*) oleh Hakim.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah pegawai yang melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dimana para narapidana tersebut sudah diputus oleh pengadilan dan dinyatakan bersalah maupun masih dalam tahapan upaya hukum.

Dalam bagian ini hakim dalam melakukan penerapan hukuman, dapat berupa suatu pemberian sanksi yakni misalnya sanksi pidana (*penal*) dan sanksi administrasi (*non penal*). Kepada pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, hakim dapat menjurus kepada konsep hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, yaitu bersumber pada undang-undang, yurisprudensi, atau gabungan antara undang-undang dan yurisprudensi.

Apabila pelaku prostitusi sudah melakukan dan mendapat hukuman lebih dari satu kali dari tindak pidana yang sama (*recidive*) maka hakim untuk menjatuhkan putusan yang berkeadilan berhak memutus hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang sebelumnya. Namun apabila telah dilakukan hal tersebut ternyata masih banyak terjadi praktek prostitusi makaperlu evaluasi dari pengadilan yang menangani dan aturan yang ada untuk menjerat

pelaku prostitusi tersebut. Konteksnya dalam prostitusi dilihat dari kacamata orang barat persoalan prostitusi tidak terlalu menjadi problem, sementara untuk masyarakat Indonesia dengan adat ketimuran merupakan suatu problem yang efeknya bisa sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat.

Tidak adanya aturan mengenai larangan prostitusi membuat para pelaku sedikit lega dalam melakukan praktek haram tersebut, yang akibatnya penegakan hukum terhadap pelaku tidak berjalan. Sehingga Penegak hukum dapat menggunakan ketentuan yang lebih khusus untuk memberikan efek jera melalui UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam UU No 21 Tahun 2007 Pasal 2 menegaskan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Kedua, untuk penyedia jasa dan penikmat yang sudah dewasa tidak dapat begitu saja dijerat oleh hukum. Pasal KUHPidana 284 menegaskan “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan rancangan karena alasan itu juga.”

Berdasarkan ketentuan di atas syarat untuk menjerat keduanya: salah satunya harus terikat atau mengetahui ada ikatan perkawinan; harus ada aduan dari suami wanita penyedia jasa atau istri dari lelaki penikmat jasa; dapat dibuktikan terjadi hubungan suami istri antara penyedia dan penikmat jasa. Inilah dilema prostitusi karena syarat-syarat yang cukup menyulitkan untuk menjerat lelaki hidung belang penikmat jasa seks dan wanita penyedia jasa seks “PSK”. Perbuatan keduanya baru dapat diproses

oleh penegak hukum jika istrinya yang datang mengadukan perbuatannya ke polisi. Tentu pengaduan pasangan sangat sulit mengingat si hidung belang selalu berselingkuh tersamar dan tersembunyi. Demikianpun sebaliknya jika istri mengetahui, biasanya “takut” untuk melaporkan sendiri suaminya.

Ketiga, jika wanita penyedia jasanya masih dibawah umur maka lelaki penikmat jasa terjerat dengan pidana dalam UU Perlindungan Anak, meskipun tidak ada pengaduan dari istrinya. Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak adalah delik biasa, bukan delik aduan seperti Pasal 284 KUHPidana. Dalam Konsep RUU KUHP prostitusi atau pelacuran khusus berkaitan dengan objek dari prostitusi (PSK dan lelaki hidung belang) itu sendiri masuk dalam bagian keempat tentang zina dan Perbuatan Cabul pada Pasal 490 “Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I”.

Pengaturan dalam Pasal 490 RUU KUHP ini masih janggal menurut penulis, karena dalam pasal ini dikatakan pelacuran tersebut diisyaratkan dilakukan oleh orang yang bergelandang dan berkeliaran di jalanan dengantujuan melacurkan dirinya. Padahal di era modern saat ini prostitusi sudah tidak sesederhana kegiatan menjual diri di jalanan melainkan sudah menjadi perbuatan yang terorganisir dan yang melakukannya bukan lagi orang-orang yang masuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah, golongan

masyarakat kelas atas juga melakukan praktek haram tersebut. Ditambah lagi dalam Pasal 490 tersebut pelaku hanya diancam dengan pidana yang menurut penulis kurang memberikan efek jera. Selanjutnya berkaitan dengan mucikari (perantara) RUU KUHP mengaturnya pada pasal Pasal 500 yang berbunyi : “dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, setiap orang yang:

- a. menjadikan sebagai pekerjaan atau kebiasaan menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh; atau b.
- menarik keuntungan dari perbuatan cabul atau persetubuhan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Prostitusi di Kabupaten Sleman

Dalam upayanya untuk membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur Satpol PP Kabupaten Sleman menggunakan Perda No 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan untuk menindak beberapa tempat yang diduga melakukan praktek prostitusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi Rais SH., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perturan Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman menerangkan bahwasannya belum adanya aturan mengenai larangan prostitusi pihak Satpol PP hanya bisa melakukan tindakan preventif saja untuk mencegah terjadinya praktek prostitusi.¹⁴ Hanya beberapa tempat usaha yang memiliki izin usaha tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diizinkan akan ditindak dengan Prda No 5 Tahun

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Rusdi Rais SH., selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

2014 tentang Izin Gangguan dimana sanksinya adalah denda, pencabutan izin, dan penutupan tempat usaha. Menurut keterangan yang diperoleh dari Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf bidang penegakan perda Satpol PP Kabupaten Sleman menerangkan bahwa sulit untuk menindak para pelaku prostitusi di Kabupaten Sleman walaupun kenyataannya di lapangan praktek prostitusi tersebut berada di tengah-tengah masyarakat.¹⁵ Banyak modus yang digunakan untuk praktek prostitusi di Kabupaten Sleman sendiri, misalnya seperti salon dan panti pijat ataupun rumah kos tetapi dengan pelayanan yang plus-plus. Hal tersebut diperkuat dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Sleman terkait prostitusi dengan modus salon plus-plus. Walau belum ada satu kasus prostitusi di Kabupaten Sleman yang belum bisa diadili dengan hukum akan tetapi dalam prakteknya prostitusi ada di tengah-tengah masyarakat Sleman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, menemukan satu kasus prostitusi di Kabupaten Sleman terdapat satu contoh kasus yang berhasil diungkap oleh pihak Polsek Mlati dan dimuat dalam surat kabar, sebagai berikut:¹⁶

a. Kasus Posisi

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf bidang Penegakan Peraturan Per UU an Daerah Sat Pol PP Kabupaten Sleman pada hari senin tanggal 23 Mei 2016.

¹⁶ Sunartono, Prostitusi Terselubung di Sleman Berkedok Rumah Kos, Pasang Iklan Panti Pijat, 11 Oktober 2014, <http://www.solopos.com/2014/10/11/prostitusi-terselubung-di-sleman-berkedok-rumah-kos-pasang-iklan-panti-pijat-543359>, diunduh pada hari Senin 15 Agustus 2016, jam 01:20 WIB.

Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 petugas Polsek Mlati berhasil menggrebek rumah bordil atau pelacuran di Jalan Magelang Km. 8, Mulungan Wetan, Sendangadi, Mlati, Sleman yang berkedok sebagai rumah kos, dengan tulisan kos di depan bagian rumah. Menurut keterangan yang diperoleh dari Kapolsek Mlati, Kompol Sarwendo usai penggrebekan menerangkan bahwa lokasi tersebut tidak kelihatan dari depan karena tertutup ruko-ruko salon, harus masuk ke dalam dan turun karena lokasinya agak ke bawah, kamar yang ada sudah permanen dengan skat tembok semen. Dua orang tersangka berhasil diamankan oleh petugas dari Polsek Mlati yakni seorang wanita sebagai mucikari dari para PSK berinisial YTM berusia 44 tahun yang berdomisili di Bakalan, Sendangadi, Mlati, Sleman. Tersangka lain yakni HW berusia 46 tahun bertindak sebagai petugas keamanan di lokasi tersebut. Modus yang digunakan tersangka yakni dengan memasang iklan pijat yang dalam iklan tersebut dicantumkan nomor ponsel YTM dan nomoer ponsel salah satu PSK. Tarif yang diberlakukan oleh tersangka antara Rp 200.000 hingga Rp 250.000 untuk short time, tetapi pelanggan atau lelaki hidung belang bisa membawa keluar dari rumah bordil atau sistem boking jika tidak langsung dipakai ditempat. Tersangka YTM bisa memangkas uang bayaran itu khusus untuk sewa kamar antara Rp 30.000 hingga Rp 60.000 diluar kesepakatan lain bagi hasil atas bisnis tersebut. Menurut keterangan Kapolsek Mlati apabila buka atau pintu dibuka (hanya pijat) kamar

ditarif Rp30.000 dan kalau ditutup (bersetubuh) ditarik kamar Rp 60.000. Para PSK yang dikelola YTM beberapa lebih banyak memberikan pelayanan pada siang hari, sehingga saat malam mereka bisa pulang ke rumah masing-masing tak terkecuali YTM. Mereka rata-rata terdesak kebutuhan ekonomi karena ada pula yang sudah memiliki anak, tetapi ada beberapa yang sebelumnya sakit hati dikecewakan pacar kemudian banting setir menjadi anak buah YTM.

Menurut Kapolsek Mlati Kopol Sarwendo, dari analisa sewa rumah tersebut dugaannya pelaku beroperasi lebih dari satu tahun. Sepak terjang YTM dalam dunia prostitusi memang tidak asing, ia disebut-sebut merupakan ‘lulusan’ gang buntu Janti Caturtunggal yang ramai di dunia maya. Menurut Keterangan Kapolsek Mlati Kopol Sarwendo keterlibatan pemilik rumah belum diketahui, bisa saja pemilik tidak tahu atau malah sebaliknya karena masih dalam proses penyelidikan.

b. Pembahasan

Berdasarkan kasus diatas praktek prostitusi di Kabupaten Sleman memang ada di tengah-tengah masyarakat. Kasus tersebut menandakan bahwa dalam prostitusi tidak hanya mucikari saja yang berperan aktif untuk menjalankan bisnis haram tersebut. Menurut keterangan yang diperoleh penulis dari pihak Polsek Mlati untuk kasus tersebut perkaranya tidak sampai ke persidangan karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para tersangka tidak lengkap dan aturan mengenai prostitusi sendiri di Kabupaten

Sleman yang tidak ada. Hal tersebut menandakan lemahnya hukum yang ada menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kasus semacam ini. Berbeda dengan Kabupaten Bantul yang telah memiliki Perda larangan prostitusi sehingga pelakunya dapat dikenakan jerat hukum. Hal ini sama dengan keterangan yang diperoleh dari Bapak Franciskus Xaverius Anom Krisjatmono selaku staf bidang penegakan perda Satpol PP Kabupaten Sleman yang menerangkan bahwa tidak adanya aturan mengenai prostitusi sulit untuk menjerat para pelakunya. Terlebih lagi untuk memberantas praktek prostitusi ditengah-tengah masyarakat perlu kerjasama antara aparat penegak hukum untuk memberantas prostitusi yang ada di Kabupaten Sleman.

3. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Prostitusi oleh Polda DIY

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Sumadi selaku Kanit Susila Direskrimum Polda DIY bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 :” Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Sedangkan Pasal 3: “(1) Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh : a. kepolisian khusus, b. pegawai negeri sipil dan/atau c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. (2) Pengemban fungsi

Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c, melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing. Pada Pasal 13 diterangkan tugas pokok kepolisian sebagai berikut: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. menegakkan hukum, c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat.¹⁷ Dari data yang dimiliki Unit Susila Polda DIY menurut Bapak Sumadi belum ada praktek prostitusi yang ditangkap oleh jajarannya.¹⁸ Sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian menurutnya sudah banyak cara yang dilakukan oleh jajarannya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku akan tetapi sampai saat ini masih belum mendapat hasil. Menurut beliau bahwa semakin masifnya skema untuk mendapatkan prostitusi semakin sulit juga untuk mengungkapnya. Aturan hukum yang belum ada untuk menjerat PSK dan lelaki hidung belang yang belum ada juga membuat pihak kepolisian sulit melakukan tindakan terhadap pelaku tersebut, terlebih lagi modus yang digunakan dalam praktek prostitusi yang kian berkembang membuat hukum yang digunakan untuk menjerat juga kurang memberikan efek jera. Akibat dari hal tersebut ialah sulit diberantasnya praktek prostitusi yang ada ditengah tengah masyarakat, apabila satu berhasil tertangkap akan muncul yang lainnya. Diperlukan aturan yang tegas agar dapat menindak semua pelaku prostitusi dan memberikan efek jera sehingga walaupun tidak

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Kanit Susila Direskrimum Polda DIY pada hari senin tanggal 6 Juni 2016.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sumadi selaku Kanit Susila Direskrimum Polda DIY pada hari senin tanggal 6 Juni 2016.

bisa praktek prostitusi itu dihilangkan secara langsung tetapi dapat mengurangi jumlah intensitasnya secara umum.